



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 06 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KODE ETIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang** : bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2016-2021;

8. Keputusan Ketua MWA Nomor 01/KEP-MWA/III/2016 tentang Penetapan Susunan Pengurus Majelis Wali Amanat Periode 2016-2021;
9. Surat Ketua Senat Akademik No. 051618/IT2.V/TU.00.08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Permohonan Peraturan Majelis Wali Amanat ITS

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**Pasal 1**

Kode Etik ITS :

- a. Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ITS harus memuliakan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ITS harus mengutamakan pelestarian dan peningkatan kualitas alam dan lingkungannya.
- c. Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ITS harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan tanah air Indonesia.
- d. Dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, ITS harus berorientasi pada pembinaan: spiritual, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluhuran, budi pekerti, keadilan, kepemimpinan, semangat kejuangan 10 Nopember 1945, inovasi, profesionalitas, solidaritas dan kesejahteraan.
- e. Dalam melakukan hubungan dengan institusi lain, ITS mendasarkan diri pada asas kesetaraan, kesamaan, kehormatan, kejujuran, sportifitas, profesionalitas dan kepentingan bersama

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 31 Agustus 2016

